



PUTUSAN

Nomor 715/Pdt.G/2021/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Brandan, 06 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Brandan, 12 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 26 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 715/Pdt.G/2021/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Agustus 2019 di Kecamatan Babalan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 05 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 715/Pdt.G/2021/PA.Stb
Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 715/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa karena Penggugat tidak mampu/miskin maka Penggugat mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) berdasarkan lampiran Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Sei Bilah Timur, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, dan Fotocopy Kartu Indonesia Sehat An. x;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 1 (satu) tahun, kemudian sekitar bulan September 2020 Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama : x, laki-laki, umur 11 bulan;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena :

- Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarga baik untuk uang belanja rumah tangga;
- Tergugat memiliki tempramen yang tinggi sehingga Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar merubah sikapnya untuk menjadi lebih baik sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 715/Pdt.G/2021/PA.Stb Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 715/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan November 2020, ketika itu Penggugat menelfon Tergugat untuk mengingatkan Tergugat supaya pulang kerja jangan larut malam, tetapi Tergugat tidak terima dan pulang malah memarahi Penggugat dan memukul Penggugat dengan suatu benda, pada waktu itu juga Penggugat meminta dijemput oleh orang tua Penggugat dan kembali tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Memberi izin kepada Penggugat berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- c. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 715/Pdt.G/2021/PA.Stb Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 715/Pdt.G/2021/PA.Stb



d. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Stabat;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Nomor xxx Tanggal 05 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kantor pos, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 715/Pdt.G/2021/PA.Stb Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 715/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, x, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah bulan Agustus 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Nopember 2020, saksi menjemput Penggugat kembali ke rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab saksi menjemput Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sering kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi pernah melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat sambil memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak dua bulan setelah menikah dan puncaknya satu tahun kemudian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 715/Pdt.G/2021/PA.Stb Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 715/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, x, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah bulan Agustus 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat sebagai tempat tinggal terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah, orang tua Penggugat menjemput Penggugat dan membawanya pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dijemput orang tua Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat lalu Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi selalu mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Saksi juga pernah melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat sambil melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa awal pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak dua bulan setelah menikah dan puncaknya bulan Nopember 2020;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memenuhi keuangan rumah tangganya dengan cukup dan baik;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 715/Pdt.G/2021/PA.Stb Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 715/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan sesuai hukum Islam dan tercatat, maka secara absolut perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sesuai ketentuan dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, oleh karena itu secara kompetensi relatif perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 715/Pdt.G/2021/PA.Stb Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 715/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat hadir secara *in person* dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II halaman 405, Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim (Pengadilan), namun yang bersangkutan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzhalim dan tidak ada hak baginya";

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz I halaman 55 yang selanjutnya juga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغائب جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Jika seseorang enggan, bersembunyi atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat sesuai kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jis*. Pasal 31

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 715/Pdt.G/2021/PA.Stb Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 715/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana uraian pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Agustus 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), maka bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 715/Pdt.G/2021/PA.Stb Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 715/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Agustus 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan merupakan orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan merupakan orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 715/Pdt.G/2021/PA.Stb
Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 715/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 05 Agustus 2019 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama dua bulan sejak menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang berbunyi : “Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 715/Pdt.G/2021/PA.Stb Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 715/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya, akan tetapi mengingat Penggugat tergolong sebagai masyarakat yang kurang mampu, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara (DIPA Pengadilan Agama Stabat Tahun 2021);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (x) kepada Penggugat (x);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara dalam hal ini DIPA Pengadilan Agama Stabat tahun 2021 sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Drs.H. Amar Syofyan, M.H sebagai Ketua Majelis, A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.HI,MA dan Nusra Arini, S.H.I,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 715/Pdt.G/2021/PA.Stb Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 715/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A.

Panitera Pengganti

Nusra Arini, S.H.I, M.H.

Ruzqiah Nasution, S.H.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 715/Pdt.G/2021/PA.Stb
Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 715/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)